

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berbasis Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bagus Wicaksono Ajie

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: Bgswicaks@gmail.com

Abstrak. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikan konfliknya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan tetapi kasus mengenai KDRT terus meningkat tiap tahunnya, sehingga memunculkan pemikiran bahwa prinsip *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian suatu tindak pidana. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta urgensi pengaturan prinsip *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis *Restorative Justice* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik. Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.¹ Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya.² Yang mejadi berbeda

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru utama, Semarang, hlm. 4.

² Fakih Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Cidesindo, Yogyakarta, 1998, hlm. 42.

adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeringkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Sebenarnya Indonesia telah memiliki regulasi yang sangat jelas mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, salah satunya dalam Pasal 356 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga hukuman bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, yang sah, istrinya, atau anaknya, akan tetapi karena pada saat ini permasalahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah dianggap menjadi suatu permasalahan yang lebih khusus maka pasal tersebut telah dicabut karena dianggap sudah tidak relevan lagi dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur lebih khusus mengenai permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun telah ada pengaturan yang lebih khusus terkait kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ternyata masih marak terjadi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh para penegak hukum di Indonesia. Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013, Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar.⁴ Hal tersebut tentu saja kontradiksi dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menginginkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Kasus mengenai KDRT yang diselesaikan melalui jalur litigasi banyak terjadi di Indonesia, dan hal tersebut memberikan dampak yang negatif apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga nya terklasifikasi ringan karena dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana, potensi untuk rujuk kembali, serta kelangsungan hidup berumah tangga seterusnya juga akan terancam.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, diakses tanggal 12 Oktober 2015 jam 17.45 WIB.

Diharapkan dengan diterapkannya prinsip *Restorative Justice* akan membantu mengurai permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana prinsip *Restorative Justice* ini adalah salah satu alternatif mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai prinsip *Restorative Justice* yang diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana. Judul yang penyusun gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berbasis *Restorative Justice* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.”**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan memahami urgensi pengaturan prinsip *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Landasan Teori

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut konsep Negara hukum atau rule of law merupakan konsep Negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah rule of law ini sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintah berdasarkan hukum.⁶ Indonesia dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam penerapannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, Menurut Aristoteles manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan, harus memenuhi tiga hal yaitu: (1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara; (2) persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan; dan (3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.⁷

Teori-teori mengenai keadilan dari Aristoteles tersebutlah yang kemudian melandasi suatu prinsip yang bernama *Restorative Justice*, *Restorative Justice* atau dikenal dengan istilah *Reparative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-

⁵ Sullivan Larry E. et all, *Encyclopedia of Law Enforcement*, Vol. 1, 2010, hlm. 154.

⁶ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁷ Hutagalung Thoga, *“Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945”*, Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hlm. 119.

kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁸

Selain prinsip *Restorative Justice* diatas untuk penegakan hukum pidana perlu diperhatikan juga mengenai pemidanaan, terhadap perihal tersebut ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu (1) Teori relatif atau teori tujuan, (2) Teori absolut atau teori pembalasan, (3) Teori gabungan. Regulasi yang ada di Indonesia untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Margaasih dan Kapolsek Cimahi Selatan dalam kasus KDRT No Perkara LP/ 399/ X/ 2014 Polsek Margaasih dan No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015 Polsek Cimahi Selatan, bahwa prinsip *Restorative Justice* telah diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polsek tersebut di atas melalui mekanisme mediasi penal menggunakan diskresi penyidik berdasar kepada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila dalam kasus diatas hanya semata-mata berbicara soal penjatuhan pidana maka rasa keadilan tidak akan tercipta dan akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif bagi para pihak karena kasus tindak pidana KDRT di Polsek Margaasih dan Cimahi selatan tersebut adalah kasus tindak pidana ringan dimana dampaknya tidaklah masif serta menimbulkan perasaan resah di masyarakat.

Melihat uraian di atas pihak penyidik Polsek Margaasih dan Cimahi Selatan mengambil tindakan untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice* melalui mekanisme mediasi penal menggunakan diskresi penyidik berdasarkan kepada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

⁸ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Urgensi Pengaturan Prinsip *Restorative Justice* Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*. Selain karena alasan di atas pengaturan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting terkait teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia yaitu teori gabungan yang menurut Kathleen Daly. Sehubungan dengan pentingnya pengaturan mengenai prinsip *Restorative Justice* di Indonesia, Kapolsek Margaasih dan Kapolsek Cimahi Selatan mengemukakan bahwa tidak selalu suatu tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi mengingat proses administrasi yang rumit dan memakan waktu panjang, biaya perkara yang tidak murah dan rasa keadilan yang kadang tidak terakomodir, untuk tindak pidana – tindak pidana ringan dapat diselesaikan secara alternatif melalui mediasi penal dalam proses penyidikan.

D. Kesimpulan

1. Bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik, dimana diskresi itu adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terkait dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan *alternative* jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban, dengan demikian *Restorative Justice* ada sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chris Cunneen and Carolyn Hoyle, *Debating Restorative Justice*, Hart Publishing, United Kingdom, 2010.
- D mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru utama, Semarang.
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban*, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011.
- Fakih Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Cidesindo, Yogyakarta, 1998.
- Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin, Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Gandjar L Bondan, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, KKCW-PKWJ UI, Jakarta, 2000.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968.
- Hutagalung Thoga, *"Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945"*, Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995.
- Jhon Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002.
- John Braithwaite dan Philip Pettit, *Restorative Justice Philosophy to Practice*, Dartmouth Publishing Company, United Kingdom, 2000.
- Kandish Sanford, et.al., *Encyclopedia of Criminal Justice*, Collier Macmillan, 1983.
- Kathleen Daly, *Restorative Justice Philosophy to Practice*, Dartmouth Publishing Company, United Kingdom, 2000.
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

- Mansour Fakhri, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan dalam Wacana Perkosaan)*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Mencari Faktor-faktor Sebab Kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang) dalam buku Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi) Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhamad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1984.
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Oding Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009.
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945*, Ind Hild-co, Jakarta, 1991.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cetakan Pertama, Indhill CO, Jakarta, 2007.
- Philipus Hadjon, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sullivan Larry E. et al, *Encyclopedia of Law Enforcement*, Vol. 1, 2010.
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York, 2006.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).

Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004.

Peraturan per Undang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.

Sumber Lain

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>. diakses tanggal 1 Januari 2016 pukul 12.15 WIB.

Encyclopedia of Feminist Theories, edited by Lorraine Code, Routledge, London-New York, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988.

Sagung Putri M.E. Purwani, *Viktimsasi Kriminal terhadap Perempuan*, Kerta Patrika, Vol. 33 No. 1, Januari, 2008.

United Nation, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

Sumber Internet

<http://daerah.sindonews.com/read/976613/25/dipergoki- pesta-miras-suami-pukul-istri-1426357162>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

<http://news.unpad.ac.id/?p=24177>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

<http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2016.

Lilik Mulyadi, Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Posting 14 April 2011, <http://gagasanhukum.wordpress.com>. diakses tanggal 1 Januari 2016.

([www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520crimin al%](http://www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520crimin al%2520) diakses pada tanggal 3 Desember 2015).